

**PENERAPAN PEMBAYARAN PENSIUN PADA PROGRAM DANA PENSIUN  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)  
KOTA PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan guna memenuhi sebahagian persyaratan  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**BADRUL IKHWAN**

**04 140 253**

**Prgram Kekhususan  
Hukum Perdata Ekonomi (PK II)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2009**

Reg. No. 2949/PK II/ II/2009



**PENERAPAN PEMBAYARAN PENSIUN  
PADA PROGRAM DANA PENSIUN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
(PDAM) KOTA PADANG**

(Badrul Ikhwan, 04140253, Fakultas Hukum Universitas Andalas,  
52 halaman, 2009)

**ABSTRAK**

Pegawai adalah tolak ukur berjalannya suatu kegiatan perusahaan agar dapat berjalan dengan baik. Mengingat pentingnya peranan pegawai dalam pelaksanaan maka kepadanya diberikan dana pensiunan. Dari beberapa faktor tersebut, maka timbul beberapa masalah yang berhubungan dengan pengolahan dana pensiunan pegawai. Jika mendengar kata pensiun maka kita akan teringat setelah berakhirnya masa untuk bekerja bagi pegawai atau karyawan baik yang bekerja pada institusi pemerintah maupun swasta. Saat ini pensiun bagi pegawai adalah suatu hal yang sangat dibutuhkan untuk menjamin hari tua mereka dan keluarganya. Pada mulanya dana pensiun ini hanya dimiliki pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah yakni pegawai negeri. Akan tetapi dengan makin berkembangnya dunia usaha dan keluarnya Undang - Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang DANA PENSIUN maka pimpinan perusahaan swasta sudah mulai memikirkan kesejahteraan karyawan mereka di hari tua, cacat dan santunan bagi keluarga karyawan yang meninggal dunia. Maka dana keuangan tidak hanya di miliki oleh pegawai negeri saja tetapi juga dimiliki karyawan swasta. Untuk memperoleh data penelitian yang akurat, digunakan metode penelitian yuridis sosiologis (*socio legal research*) yang bersifat deskriptif. Dari data primer dan sekunder yang dikumpulkan, penulis analisa dengan mempergunakan analisa kualitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa yang telah dilakukan, ditemukan bahwa penerapan pembayaran pensiun pada program dana pensiun PDAM kota padang perlu mendapat perhatian yang khusus. Pelaksanaan pembayaran pensiun pada program Dana Pensiun PDAM kota Padang harus sesuai dengan ketentuan pasal - pasal yang terdapat dalam Undang - undang nomor 11 tahun 1992. Penerapan pembayaran pensiun pegawai PDAM kota Padang terdapat banyak hal yang perlu diperhatikan mulai dari pendaftaran untuk mendapatkan hak pensiun sampai dengan mendapatkan pensiun. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan dan kemukakan pada skripsi penulis yang dijelaskan pada bab - bab terdahulu, serta penelitian yang penulis lakukan sendiri. Maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut ;Faktor - faktor diadakannya Dana Pensiun PDAM kota Padang, ada 2 (dua) faktor yaitu ;Faktor Intern Perusahaan Perusahaan menjamin adanya iuran pasti yang diberikan kepada para pegawai yang nantinya tidak produktif lagi dalam melakukan pekerjaan. Pegawai Pegawai yang berhak mendapatkan hak pensiun adalah pegawai yang telah bekerja dan mengabdikan selama masa dinas yang ditetapkan oleh perusahaan. Faktor Ekstern Dilatar belakangi oleh undang - undang terkait dengan penerapan pensiun Undang - undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun. Penerapan pembayaran pensiun pada program dana pensiun PDAM kota padang dilakukan dengan 2 sistem yaitu pencatatan pensiun dan pelaporan pensiun. Pencatatan pensiun dilakukan dengan

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Saat ini kita telah memasuki milenium ketiga, suatu masa yang oleh banyak orang disebut sebagai "abad informasi". Ketidakpastian sering disebut-sebut mewarnai masa ini dan satu hal yang pasti bisa diramalkan ialah bumi yang kita diami sekarang ini akan terasa semakin tidak terbatas. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern maka informasi merupakan suatu hal yang sangat berarti.

Perkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) cenderung dikaitkan dengan komputer yang sangat penting penggunaannya diperusahaan-perusahaan yang khusus bertujuan memperoleh laba demi untuk menjaga kontinuitas dan pengembangan. Sebagaimana kita ketahui untuk kesejahteraan pegawai atau karyawan, dana pensiun adalah juga termasuk faktor utama pada perusahaan, baik instansi Pemerintah maupun Swasta. Dimana setiap aktivitas yang dilaksanakan dalam setiap perusahaan selamanya diarahkan untuk mencapai tujuan terakhir yaitu mempertahankan kontinuitas dari suatu perusahaan tersebut agar dapat memperoleh laba.

Pemberian pensiun kepada pegawai bukan saja hanya memberikan kepastian penghasilan dimasa datang, akan tetapi juga ikut memberikan motivasi bagi para pegawainya untuk lebih giat bekerja. Dengan memberikan program jasa pensiun

maka para pegawai merasa aman, terutama bagi mereka yang menganggap pada usia pensiun sudah tidak produktif lagi.

Demikian juga halnya pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa air bersih, mempunyai potensi yang sangat menentukan kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional sehingga senantiasa perlu dibina dan dikembangkan kesejahteraannya. Upaya untuk mewujudkan peningkatan antara lain dalam bentuk program pensiunan dan penerapan sistem yang dapat melindungi para penerima pensiunan. Salah satu dari penerima pensiun tersebut adalah pegawai dan karyawan perusahaan.

Pegawai adalah tolak ukur berjalannya suatu kegiatan perusahaan agar dapat berjalan dengan baik. Mengingat pentingnya peranan pegawai dalam pelaksanaan maka kepadanya diberikan dana pensiunan. Dari beberapa faktor tersebut, maka timbul beberapa masalah yang berhubungan dengan pengolahan dana pensiunan pegawai.

Jika mendengar kata **pensiun** maka kita akan teringat setelah berakhirnya masa untuk bekerja bagi pegawai atau karyawan baik yang bekerja pada institusi pemerintah maupun swasta. Saat ini pensiun bagi pegawai adalah suatu hal yang sangat dibutuhkan untuk menjamin hari tua mereka dan keluarganya. Pada mulanya dana pensiun ini hanya dimiliki pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah yakni pegawai negeri. Akan tetapi dengan makin berkembangnya dunia usaha dan keluarnya Undang - Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang DANA PENSIUN maka pimpinan perusahaan swasta sudah mulai memikirkan kesejahteraan karyawan mereka di hari tua, cacat dan santunan bagi keluarga karyawan yang meninggal dunia. Maka dana

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan dan kemukakan pada skripsi penulis yang dijelaskan pada bab – bab terdahulu, serta penelitian yang penulis lakukan sendiri. Maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut ;

1. Faktor – faktor diadakannya Dana Pensiun PDAM kota Padang, ada 2 (dua) faktor yaitu ;

#### a. Faktor Intern

##### 1) Perusahaan

Perusahaan menjamin adanya iuran pasti yang diberikan kepada para pegawai yang nantinya tidak produktif lagi dalam melakukan pekerjaan.

##### 2) Pegawai

Pegawai yang berhak mendapatkan hak pensiun adalah pegawai yang telah bekerja dan mengabdikan selama masa dinas yang ditetapkan oleh perusahaan.

#### b. Faktor Ekstern

Dilatar belakangi oleh undang – undang terkait dengan penerapan pensiun Undang – undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku – Buku

- Djatmika, sastra dan Marsono. 1995. *HukumKepegawaian Indonesia*, Djambatan.
- Kertonegoro, Sentanoa. 1982, *Jaminan Sosial Prinsip Dan Pelaksanaan Di Indonesia*, Jakarta : Mutiara.
- Keiso, Donal E. dan Jerry Wegandt. 1989. *Intermediet Accounting*. Jhon Willey And Sons Inc.
- Moleno, Joseph J. 1974. *Pension*. New York. USA.
- Mosich, An and John Larsen. 1986. *Intermediete Accounting*. Mc Grew-Hill book Compeny Inc.
- Tunggal, Amin Widjaja. 1996. *Dasar – Dasar Akuntansi Dana Pensiun*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wahap, Zulaini. 2005. *Segi Hukum Dana Pensiun*. PT. Raja Gravindo Persada, Jakarta.

### Peraturan Perundangan – Undangan

- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPERdata).
- Undang – undang No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 76 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja
- Undang – Undang No. 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah.
- Keputusan Mentri Keuangan Republik Indonesia No. 269/kmk.07/2000 Tentang Dana Pensiun.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 77 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan.